



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu berupaya untuk menjamin Perlindungan hak asasi manusia bagi Perempuan dan Anak;
- b. bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami Kekerasan, sehingga perlu mendapatkan Perlindungan yang optimal;
- c. bahwa Perlindungan sebagaimana dimaksud huruf b, termasuk dalam urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pencegahannya harus melibatkan semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
5. Penyelenggaraan Perlindungan adalah segala tindakan dan upaya pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;
7. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan;
8. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Pendamping selama proses pelayanan;
9. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari Lembaga yang mempunyai keahlian melakukan Pendampingan/ pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya;
10. Lembaga adalah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan Pendampingan;
11. Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan yang dilakukan secara sistematis terhadap keseluruhan Penyelenggaraan Perlindungan bantuan hukum bagi Anak dan Perempuan;
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah pelayanan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis Masyarakat;
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
16. Perempuan korban Kekerasan adalah Perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
17. Anak korban Kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan;
18. Anak dalam situasi darurat dimaksud adalah Anak yang menjadi pengungsi, Anak korban kerusuhan dan huru hara, Anak korban bencana dan Anak dalam situasi konflik;
19. Anak dalam situasi bencana adalah bencana alam, bencana kebakaran dan kerusuhan;
20. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diajukan korban, keluarga atau Masyarakat;
21. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau Masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban;
23. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan;
24. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan Perlindungan dan rasa aman kepada korban Kekerasan;
25. Lembaga Perlindungan Anak atau disingkat LPA adalah Lembaga Independen di bidang Perlindungan Anak dan pemenuhan hak-hak Anak yang berbasis Masyarakat;
26. Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Lombok Utara atau disingkat PPT KLU adalah merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan terpadu berbasis puskesmas untuk menangani korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang meliputi pelayanan medis, medikolegal, dan psikososial.

Bagian Kedua Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya Masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak Perempuan dan hak Anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar Perlindungan hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi Perempuan dan Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - e. kepastian hukum (Perlindungan terhadap hak korban);
 - f. kearifan lokal;
 - g. keadilan dan kesetaraan gender;
 - h. transparansi;
 - i. akuntabilitas; dan
 - j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan kebijakan dan strategi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. mencegah terjadinya segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pelanggaran hak Perempuan dan Anak;
- c. melindungi dan memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. memperkuat lingkungan protektif bagi Perempuan dan Anak dari segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- e. meningkatkan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- f. meningkatkan peran Lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau LSM di Daerah.

BAB II
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab :
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Perempuan dan Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain menyediakan tempat menyusui Anak, tempat bermain, tempat rekreasi, rumah Perlindungan, serta membentuk pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. menjamin tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang Anak yang optimal;
 - e. mengalokasikan anggaran kepada Lembaga yang memiliki program di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan yang menjamin kemudahan pelayanan kepada korban;
 - g. merumuskan pedoman pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. menyelenggarakan layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - i. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Bantuan bagi Perempuan dan Anak;
 - j. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksAnakan penanganan segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat;
 - k. menguatkan pengasuhan Anak berbasis keluarga dan Masyarakat;
 - l. meningkatkan partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan Masyarakat; dan
 - m. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk pemenuhan standar pelayanan;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dilaksAnakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak melalui kegiatan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk :

- a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan Kekerasan yang diketahuinya;
- b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksAnakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas Lembaga;
- c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap Anak berisiko;
- d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami Kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;
- e. persiapan keluarga dan Masyarakat dalam menerima Anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau Anak berisiko; dan
- f. proses pemulihan, Rehabilitasi sosial, dan Reintegrasi sosial.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 8

- (1) keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap Anak dalam bentuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksAnakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksAnakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Setiap Perempuan dan Anak mempunyai hak dasar sebagai manusia yang wajib dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Perempuan mempunyai hak untuk :

- a. hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat-syarat serta upah yang layak dan adil;
- f. khusus bagi Perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
- g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
- h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum;
- i. memperoleh pelayanan untuk meningkatkan pendapatannya; dan
- j. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Anak mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- b. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari tindak Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
- c. dipenuhi kebutuhannya oleh keluarga;
- d. mendapat bimbingan agama;
- e. mendapatkan identitasnya; dan
- f. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi upaya Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak Perempuan dan Anak sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 13

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. pencegahan dan Perlindungan;
- b. Penanganan, pemulihan korban Kekerasan;
- c. Rehabilitasi, Reintegrasi dan pemberdayaan;
- d. pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum;
- e. fasilitasi peradilan Anak; dan
- f. pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender.

Paragraf 1
Pencegahan dan Perlindungan

Pasal 14

- (1) SKPD terkait yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan pencegahan dan Perlindungan dalam bentuk :
 - a. penyebaran informasi;
 - b. mengembangkan pusat data;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tentang pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. mengembangkan model sekolah ramah Anak;
 - e. mendorong peningkatan partisipasi Anak dalam mencegah Kekerasan terhadap Anak serta sosialisasi dan promosi hak-hak Anak melalui pembentukan Forum Anak/Dewan Anak.
 - f. menyusun kode etik bagi pendidik dan petugas panti serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Anak;
 - g. menyediakan pedoman atau SOP tentang penanganan Kekerasan terhadap Anak;
 - h. menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan Reintegrasi sosial bagi Anak korban Kekerasan;
 - i. menyusun pedoman peran serta Masyarakat dalam memberikan pelayanan pemulihan dan Reintegrasi;
 - j. melibatkan peran serta Masyarakat dalam layanan pemulihan dan Reintegrasi Anak korban Kekerasan;
 - k. meningkatkan kesadaran tentang seks aman, bahaya rokok, minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pernikahan usia Anak, pornografi, pornoaksi dan HIV/AIDS kepada keluarga, Masyarakat dan Anak-Anak;
 - l. meningkatkan kapasitas keluarga dan Lembaga pengasuhan Anak tentang Perlindungan Anak dan keterampilan pengasuhan Anak.
 - m. meningkatkan kapasitas semua layanan Perlindungan Anak;
 - n. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - o. pemenuhan hak atas identitas hukum bagi Anak dan Perempuan meliputi akta kelahiran dan akta nikah;
 - p. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
 - q. jaminan hak Anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dengan kewajiban ruang publik menyediakan pojok ASI;
 - r. jaminan Perlindungan dan pemenuhan hak Anak sejak dalam kandungan dan hak Perempuan;
 - s. pemenuhan kebutuhan Anak sesuai dengan usia Anak;
 - t. Pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi Anak usia remaja dan Perempuan;
 - u. pengembangan Program Pendewasaan usia perkawinan;
 - v. penguatan fungsi Lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan Anak; dan
 - w. mendorong dan memfasilitasi pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Media, Badan Usaha dan/atau LSM.

Pasal 15

- (1) Setiap orang harus melindungi Perempuan dan Anak dari ancaman bahaya Kekerasan bagi Perempuan dan Anak.

- (2) Setiap orang atau Lembaga dilarang melakukan pemalsuan data/dokumen yang mengakibatkan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan/atau tidak terpenuhinya hak Anak.

Paragraf 2
Penanganan, Pemulihan Korban Kekerasan

Pasal 16

- (1) SKPD terkait yang membidangi sosial, kesehatan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyelenggarakan Penanganan dan Pemulihan dalam bentuk :
- a. melakukan Pendampingan proses hukum;
 - b. melakukan mediasi dan /atau penyelesaian sengketa;
 - c. mendampingi rujukan, pemulihan psikologis dan medis;
 - d. mendampingi proses identitas hukum bagi Perempuan dan Anak; dan
 - e. melakukan konseling.
- (2) Pelaksanaan Penanganan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan, Kepolisian, Rumah Sakit, Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Bantuan Hukum, Badan Usaha dan/atau LSM.

Paragraf 3
Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) SKPD terkait yang membidangi sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan dalam bentuk :
- a. Pendampingan bagi korban Perempuan dan Anak;
 - b. penyediaan Rumah aman;
 - c. penyembuhan atau pemulihan;
 - d. pengembalian kepada keluarga dan Masyarakat;
 - e. memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi Perempuan dan Anak;
 - f. mengembangkan usaha ekonomi bagi Perempuan dewasa;
 - g. mengembangkan ruang-ruang kreatifitas bagi Anak; dan
 - h. melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap proses Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dapat bekerja sama dengan Lembaga pendidikan, tempat-tempat Rehabilitasi, Rumah aman, Lembaga swasta dan/atau LSM.
- (3) Mekanisme Penyelenggaraan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Pelayanan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan Pendampingan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan dengan pendekatan responsif gender agar korban dan pelaku mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. bantuan hukum non litigasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi advokat yang ada di Daerah.

Paragraf 5
Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berperan memfasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, pekerja sosial dan Masyarakat;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak;
 - d. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong Anak dan/atau kelompok Anak melakukan pelanggaran hukum;
 - e. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. mendorong perubahan paradigma Masyarakat terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - g. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SKPD terkait yang membidangi sosial dan pendidikan menyelenggarakan Rehabilitasi sosial dan pendidikan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk:
 - a. penyediaan Rumah aman;
 - b. Rehabilitasi psikososial;
 - c. Rehabilitasi mental spiritual;
 - d. pemenuhan hak pendidikan; dan
 - e. Reintegrasi sosial.

Paragraf 6
Pembudayaan Sistem Sosial Yang Berkeadilan Gender

Pasal 20

- (1) Pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender meliputi :
 - a. sistem perencanaan, anggaran dan pembangunan berbasis gender;
 - b. pembangunan kapasitas SDM berbasis gender; dan
 - c. hak politik berbasis gender.
- (2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksAnakan dalam bentuk pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan dan kehidupan Masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi Perempuan dan Anak dari perbuatan tindak Kekerasan yang terjadi dalam bentuk:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Kekerasan ekonomi;
- d. Kekerasan sosial;
- e. Kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 23

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib melakukan upaya-upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan Perlindungan kepada korban tindak Kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan /atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan Perlindungan.

Bagian Kedua
Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan cara:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya Kekerasan dalam rumah tangga;

- d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan Kekerasan;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - g. membentuk sistem pencegahan Kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya Kekerasan; dan
 - h. meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:
- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. Masyarakat;
 - c. Lembaga pendidikan;
 - d. Lembaga kesehatan;
 - e. Lembaga sosial Masyarakat; dan
 - f. dunia usaha dan Lembaga lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban tindak Kekerasan melalui kegiatan:
 - a. Pelayanan pengaduan;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi sosial;
 - f. Pelayanan bantuan dan Pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulihan dan Reintegrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
 - a. ruang Pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. tenaga ahli dan profesional;
 - c. pusat Pelayanan dan rumah aman; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan terhadap korban tindak Kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan Lembaga sosial lainnya.
- (4) P2TP2A dan Lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit Pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (5) Pelayanan Terpadu bagi tindak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 27

Tata cara dan prosedur Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 28

Dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak, di Daerah dibentuk :

- a. Pusat Pelayanan Terpadu, yang berbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. Lembaga Perlindungan Anak (LPA); dan
- c. Lembaga lain sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berfungsi sebagai Lembaga koordinator antar Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, Lembaga layanan, Lembaga pendidikan, Lembaga Bantuan Hukum, Individu, Swasta dan/atau LSM, yang memiliki kapasitas dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Tugas dari P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan Pelayanan, meliputi:
 1. menyiapkan dan mengembangkan informasi yang terkait dengan Perempuan dan Anak serta mengkoordinasikan ke seluruh Kabupaten dan pelaporan ke Provinsi/ Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. mengembangkan pusat database yang diperoleh dari Daerah tentang kondisi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 3. menerima pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan;
 4. melakukan Pelayanan, mediasi dan Pendampingan terhadap korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 5. melakukan pendidikan/pelatihan; dan
 6. berkoordinasi dengan Lembaga/individu terkait baik di Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
 - b. memberikan Perlindungan terhadap korban tindak Kekerasan, pelapor dan saksi.
- (3) Pengangkatan pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) P2TP2A berada di bawah koordinasi SKPD atau unit kerja yang menangani pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Bupati membentuk LPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b yang bersifat independen.
- (2) LPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan pemenuhan hak Anak;

- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan institusi Masyarakat, Pemerintah dan LSM dalam bentuk jaringan kerja, guna pemenuhan dan Perlindungan hak-hak Anak; dan
- g. melakukan kegiatan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran dan pengabaian hak-hak Anak.

BAB VI PARTISIPASI

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengawasan Perlindungan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan; dan
 - c. berpartisipasi dalam proses pencegahan, pemulihan, Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan korban.

Bagian Kedua Partisipasi Anak

Pasal 32

- (1) Setiap Anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakannya dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak/Dewan Anak mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Forum Anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, kelompok sosial budaya Anak, Anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan forum Anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Sumber pembiayaan Forum Anak/Dewan Anak dapat berasal dari :

- a. sumbangan dari Masyarakat/Badan Usaha yang bersifat tidak mengikat;
- b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak/Dewan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak/Dewan Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
 - b. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Standar Pelayanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Standar Pelayanan yang dilaksAnakan oleh P2TP2A dan Lembaga-Lembaga yang melaksAnakan layanan pemenuhan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan laporan kepada Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 40

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dalam hal pengurusan hak sipil terhadap pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban memberikan Perlindungan kepada setiap warga negara sesuai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami Kekerasan sehingga perlu mendapatkan Perlindungan. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Selanjutnya Kekerasan terhadap Perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.

Keberadaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum mendapatkan Pelayanan yang memadai sehingga diperlukan Pelayanan minimal untuk korban Kekerasan. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Utara agar terhindar dari Kekerasan, ancaman Kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur upaya Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan khususnya dalam hal Pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 7
Hurup a
Cukup Jelas
Hurup b
Keadilan Restorasi adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Hurup c
Cukup Jelas
Hurup d
Cukup Jelas
Hurup e
Cukup Jelas
Hurup f
Cukup Jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Huruf i
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas

Pasal 16

- Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Huruf e

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pasal 20

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 63